

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki banyak tujuan negara, salah satunya ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehidupan bangsa di sini mencakup tentang kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, dan salah satu bentuk tujuan negara yang mencerdaskan kehidupan bangsa adalah pendidikan. Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1, bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan” (UUD, 1945).

Begitu juga regulasi yang menjabarkan mengenai pendidikan di daerah telah diatur secara rinci di dalam perundang-undangan dalam bentuk kebijakan Peraturan Daerah. Sesuai dengan peraturan pemerintah pusat tentang otonomi daerah, maka kewenangan penyelenggaraan pendidikan telah diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah provinsi dan kabupaten. Dengan adanya otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah memiliki hak penuh atas peraturan untuk mengatur daerahnya sendiri, begitu pula kaitannya dengan urusan di bidang pendidikan. Hal tersebut telah diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) yang menjelaskan bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang dibagi atas

daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota yang masing-masing daerah memiliki pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri semua urusan daerah kecuali yang menjadi urusan pemerintah pusat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah atas asas otonomi dan tugas pembantuan (UU Pemda Tahun 2004).

Dari adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut kemudian menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyusun kebijakan berupa Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya yang telah ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 12 Mei 2011 dan ditandatangani oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Hamengku Buwono X. Peraturan Daerah tersebut telah dirumuskan dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat menjadi manusia yang cerdas dan berbudaya sesuai dengan filosofi dan ajaran moral nilai luhur budaya (Perda DIY No 5 Tahun 2011).

Peraturan Daerah DIY No 5 Tahun 2011 ini berisikan tentang kebijakan-kebijakan yang mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang berbasis budaya khususnya di DIY. Peraturan Daerah ini juga merupakan salah satu bentuk usaha Pemerintah Provinsi DIY dalam mewujudkan cita-cita dan visi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai pusat pendidikan budaya dan tujuan pariwisata

terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Kemudian masih di bawah kewenangannya, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menindaklanjuti ketentuan-ketentuan dalam Perda DIY Nomor 05 Tahun 2011 dengan merumuskan kebijakan yang lebih rinci berupa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2013 tentang Kurikulum Pendidikan Berbasis Budaya yang ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 5 Desember 2013 dan ditandatangani oleh Gubernur DIY Hamengku Buwono X. Peraturan Gubernur ini merupakan kebijakan yang berisi tentang arahan dalam menyusun Standar Isi, Pedoman Pembelajaran, dan Pedoman Pengelolaan Pendidikan Berbasis Budaya pada setiap jalur atau jenjang atau satuan pendidikan di DIY.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang dikenal sebagai kota pelajar, kota pariwisata, serta kota seni dan budaya. Salah satu yang mengidentifikasikan DIY dijuluki kota pelajar ialah karena banyaknya perguruan tinggi yang di dalamnya terdapat banyak mahasiswa yang mengambil studi berasal dari berbagai suku bangsa dari seluruh penjuru Negara Indonesia. Julukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota pelajar tak lepas juga dari adanya sejarah perkembangan pendidikan nasional. Sebagaimana yang diajarkan Ki Hajar Dewantara yang dikutip dalam Kumalasari (2010: 44) yakni '*Ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*', menjadi prinsip pendidikan yang

hingga saat ini masih diterapkan secara nasional perlu untuk terus dikembangkan sesuai dengan konteks kekinian.

Di dalam dunia pendidikan, pemahaman atas falsafah yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal DIY, seperti *Hamemayu Hayuning Bawana*, *Golong Gilig*, *Sawiji*, *Greget*, *sungguh ora mingkuh* juga perlu diterapkan. Pemahaman falsafah ini merupakan salah satu bagian dari proses penguatan jati diri dan pembentukan karakter manusia berbudaya yang mampu mengembangkan dan menjaga kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta agar tetap lestari di masa sekarang dan di masa depan (Kusdarini, 2016: 29). Selain itu juga diharapkan mampu menjadi pelecut pengembangan budaya lain di Indonesia bahkan di dunia. Hal ini sangat diperlukan mengingat DIY merupakan pusat pendidikan, pusat budaya, dan tujuan wisata yang bertaraf Internasional yang mampu menjadi candradimuka bagi semua warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang hadir di Yogyakarta, sehingga akan tercipta manusia berbudaya yang berwatak satriya untuk keutamaan, kebaikan, dan kesejahteraan bersama.

Adanya ketidakserasian antara perkembangan intelektualitas dengan perkembangan moral dan karakter yang terjadi di masa sekarang ini juga telah memperkuat keinginan Provinsi DIY untuk menjadikan DIY sebagai pusat pendidikan yang berbasis budaya, yaitu budaya lokal dan budaya pluralistik yang ada dan tumbuh di DIY. Apabila keinginan ini terwujud, DIY tidak saja menjadi tujuan wisata alam dan sejarah, akan tetapi juga akan menjadi acuan orientasi pembangunan pendidikan dan sumber daya

manusia yang mendunia. Untuk mencapai kondisi tersebut, maka sudah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjadikan nilai-nilai budaya sebagai acuan yang diangkat dan digunakan secara tepat dan arif dalam melandasi dan mendasari pendidikan di DIY.

Sebagai upaya untuk mengembangkan pendidikan yang berbasis budaya ini, pendidikan perlu diarahkan untuk menghasilkan generasi muda yang berkualitas, cerdas secara spritual, sosial, dan intelektual yang mampu mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya guna menghadapi persaingan global. Kualitas generasi muda tersebut dapat diwujudkan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dan didukung dengan tenaga pendidik yang berkualitas serta memenuhi standar kompetensi sesuai dengan tuntutan zaman.

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya dilaksanakan di seluruh jenjang maupun jenis pendidikan, yaitu pada pendidikan formal terdapat; Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB), dan pada pendidikan non formal meliputi Paud Nonformal, Kelompok Bermain, serta pada pendidikan informal adalah melalui pendidikan di dalam Keluarga (Marfuah, 2016: 646). SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta sebagai salah satu jenjang tingkat satuan pendidikan formal yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak lepas dari sasaran implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya tersebut. Sekolah berkewajiban untuk

melaksanakan Peraturan Daerah dengan segala aspek yang telah ditentukan. Dengan demikian, dalam pembentukan kurikulum dan pelaksanaannya harus mengangkat dan menjunjung nilai-nilai budaya luhur yang ada.

Namun pada kenyataannya, pengimplementasian pendidikan berbasis budaya di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta ini masih belum sepenuhnya optimal. Masih ada beberapa program sekolah yang mana dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. Seperti salah satu contoh pada program sekolah unggulan SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta yaitu program pedalangan dan karawitan. Pada program ini masih ditemukan kendala pada sarana dan prasarananya. Padatnya jadwal pembelajaran formal di sekolah dan juga ruang yang kurang luas mengakibatkan proses pembelajaran pedalangan dan karawitan ini tidak dapat mencangkup banyak siswa dan siswinya. Akibatnya jadwal pembelajaran pedalangan dan karawitan hanya dapat berlangsung sebentar saja dan terpaksa menggunakan sistem bergantian karena alat yang kurang memadai. Ditambah lagi dengan sedikitnya ketenagaan pendidik khususnya di bidang seni pedalangan dan karawitan membuat output dari program ini belum maksimal. Selain itu belum ada laporan hasil pelaksanaan pendidikan berbasis budaya yang dilakukan sehingga belum tampak sejauh mana keberhasilan strategi implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya ini.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai strategi implementasi kebijakan pendidikan berbasis

budaya di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Sehingga nantinya dapat diketahui lebih jelas dan pasti terkait dengan strategi apa saja yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk melaksanakan kebijakan Peraturan Daerah tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya ini, dan apa saja faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, secara spesifik peneliti telah merumuskan beberapa rumusan masalah di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi implementasi kebijakan Peraturan Daerah DIY tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat strategi implementasi kebijakan Peraturan Daerah DIY tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengetahui strategi apa saja yang dilakukan sekolah dalam pengimplementasian kebijakan Peraturan Daerah DIY tentang

pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta.

- b. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat strategi implementasi kebijakan Peraturan Daerah DIY tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini diantaranya adalah:

- a. Secara Teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan ilmu mengenai kebijakan Peraturan Daerah DIY tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya.
 - 2) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan yang relevan sehingga dapat mengembangkan penelitian mengenai kebijakan Perda tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya di daerah lain.
 - 3) Secara umum hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya wawasan serta ilmu pengetahuan.

b. Kegunaan Praktis

1) Orang Tua

Memberikan pengetahuan dan wawasan kepada orang tua/wali murid mengenai regulasi pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga nantinya orang tua dapat menyesuaikan kebutuhan siswa dalam proses belajar-mengajar di sekolah sesuai regulasi yang ada.

2) Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bacaan bagi rekan-rekan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta maupun universitas lainnya yang akan maupun sedang melaksanakan penelitian sejenis.

3) Peneliti Selanjutnya

Karya ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian lebih lanjut yang relevan atau penelitian sejenis.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi merupakan uraian secara garis besar dari penjelasan-penjelasan bab utama. Bagian ini berguna untuk menggambarkan secara umum bagian skripsi. Pada penyusunan skripsi, skripsi harus disusun secara runtut dan sistematis sesuai dengan kaidah yang berlaku. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Pada bagian awal skripsi memuat beberapa halaman yang terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman nota dinas, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman motto, halaman persembahan,

halaman kata pengantar, halaman daftar isi, dan halaman abstrak. Pada empat bab selanjutnya membahas permasalahan-permasalahan yang berbeda namun tetap saling berkaitan.

Bagian pokok skripsi berisi tentang uraian-uraian penelitian yang dimulai dari pendahuluan sampai penutup tertuang dalam bentuk bab-bab yang membentuk kesatuan. Pada penelitian ini, peneliti menguraikan hasil penelitian dalam lima bab, sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan yang menjadi gambaran umum penelitian yang memuat tentang latar belakang masalah penelitian. Disini diuraikan alasan-alasan apa saja yang menjadi dasar peneliti mengambil penelitian tersebut. Kemudian pada bab ini juga disebutkan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan yang menjelaskan rincian bagian-bagian pada skripsi.

Bab II berisi tinjauan pustaka dan kerangka teoritik. Pada bab ini diuraikan berbagai penelitian terlebih dahulu yang relevan dengan penelitian, serta pada kerangka teoritik berupa kumpulan teori, konsep, sistematika ataupun data yang didapatkan melalui sumber-sumber yang terpercaya, seperti teori-teori tentang kebijakan pendidikan di Indonesia khususnya di DIY dan lain-lain.

Bab III berisi metodologi penelitian. Pada bagian ini disebutkan apa jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, kredibilitas, serta analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV berisi hasil dan pembahasan. Pada bab ini diuraikan secara rinci bagaimana data didapat, bagaimana proses analisis data yang dilakukan, serta bagaimana penafsiran dari hasil analisis data, sehingga didapat hasil penelitian yang memuat secara detail gambaran umum penelitian, mencakup letak geografis tempat, dan lain-lain.

Bab V berisi penutup. Pada bab ini, diuraikan kesimpulan hasil penelitian dan juga beberapa rekomendasi atau saran-saran untuk pihak lain yang relevan dengan penelitian Implementasi Kebijakan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya di SMA Muhammadiyah Yogyakarta sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini. Serta ungkapan singkat dari peneliti yang mengutarakan bahwa penelitian ini sudah selesai. Selanjutnya daftar pustaka yang berisikan sumber-sumber yang digunakan di penelitian ini.

Bagian akhir terdiri dari lampiran-lampiran atau dokumen yang mendukung dalam proses penelitian. Diharapkan nantinya pada lampiran ini dapat menjadi bukti bahwa dalam penyusunan penelitian ini dilakukan dengan nyata atau *real* tanpa adanya tindakan atau perbuatan memanipulasi data (data yang tidak berdasarkan kenyataan).